



djpp

PMK Nomor 64/PMK.03/2022

Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Barang Hasil Pertanian Tertentu

www.pajak.go.id

OUTLINE

2

- 1 Latar Belakang
- 2 Objek
- 3 Tarif
- 4 PPN Terutang
- 5 Ketentuan Penggunaan Besaran Tertentu
- 6 Saat Pembuatan Faktur Pajak
- 7 Pengkreditan Pajak Masukan
- 8 Ketentuan Peralihan

www.pajak.go.id

LATAR BELAKANG

3

- PMK 89/PMK.010/2020 **perlu diubah** karena terdapat perubahan tarif PPN dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
- Dalam UU HPP **terdapat pengaturan pemungutan dan penyeteroran PPN terutang dengan besaran tertentu**, mekanisme pemungutan PPN yang terutang atas penyerahan Barang hasil pertanian tertentu dari sebelumnya menggunakan Nilai Lain sebagai DPP diubah menjadi menggunakan besaran tertentu.
- Untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum, serta menyederhanakan administrasi perpajakan dalam pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban perpajakan bagi PKP yang melakukan penyerahan barang hasil pertanian tertentu


www.pajak.go.id

OBJEK

4

Barang Hasil Pertanian Tertentu (BHPT) **sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran PMK**

www.pajak.go.id

TARIF 5

1,1%
mulai 1 April 2022

→

1,2 %
paling lambat 1 Januari 2025

diperoleh dari:
10% dari Tarif PPN yang berlaku

www.pajak.go.id

PPN TERUTANG 6

1,1% dikali **Harga Jual**
Penyerahan Barang Hasil
Pertanian Tertentu

■ ■ ■

www.pajak.go.id

KETENTUAN PENGGUNAAN BESARAN TERTENTU ■■■

7

PKP **dapat** menggunakan Besaran Tertentu BHPT untuk memungut dan menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dengan menyampaikan **pemberitahuan**.

Pemberitahuan disampaikan paling lambat pada saat batas waktu penyampaian SPT Masa PPN Masa Pajak pertama dimulainya penggunaan besaran tertentu PPN terutang atas penyerahan BHPT

www.pajak.go.id

FORMAT

Pemberitahuan Penggunaan Besaran Tertentu
Untuk Memungut dan Menyetorkan PPN
Terutang atas BHPT



Nomor : (1) (3)
Lampiran : (2)
Hal : Pemberitahuan Penggunaan Besaran Tertentu untuk Memungut dan Menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai Terutang atas Penyerahan Barang Hasil Pertanian Tertentu

8

Yth. Direktur Jenderal Pajak
u.p. Kepala Kantor Pelayanan Pajak..... (4)
..... (5)

Sehubungan dengan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor .../PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Barang Hasil Pertanian Tertentu, dengan ini saya:

Nama : (6)
NPWP : (7)
Alamat : (8)
Posel : (9)

bertindak

- atas nama diri sendiri
 sebagai wakil/kuasa* dari Pengusaha Kena Pajak:
Nama : (10)
NPWP : (11)
Alamat : (12)

memberitahukan penggunaan besaran tertentu untuk memungut dan menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai terutang atas penyerahan barang hasil pertanian tertentu mulai Masa Pajak (13) Tahun Pajak (14).

Dengan ini saya menyatakan bahwa informasi yang saya sampaikan dalam pemberitahuan ini adalah sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya dan bersedia bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dalam hal terdapat ketidaksesuaian.

Demikian pemberitahuan ini saya sampaikan.

Pengusaha Kena Pajak/wakil/kuasa*

..... (15) www.pajak.go.id

KETENTUAN PENGGUNAAN BESARAN TERTENTU ■■■

9

PKP yang telah memilih menggunakan Besaran Tertentu **dapat beralih** untuk memungut PPN yang terutang dengan tarif sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.

PKP yang beralih untuk memungut PPN yang terutang dengan tarif sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai **harus menyampaikan pemberitahuan.**

PKP yang beralih sebagaimana dimaksud diatas, **tidak dapat menggunakan kembali Besaran Tertentu untuk masa-masa dan tahun-tahun pajak berikutnya**

www.pajak.go.id

FORMAT

Pemberitahuan Beralih Untuk Memungut PPN yang Terutang Dengan Tarif Sebagaimana Diatur Dalam Pasal 7 ayat 1 UU PPN atas Penyerahan BHPT



Nomor : (1) (3)
Lampiran : (2)
Hal : Pemberitahuan Beralih untuk Memungut Pajak Pertambahan Nilai yang Terutang dengan Tarif sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Barang Hasil Pertanian Tertentu

10

Yth. Direktur Jenderal Pajak
u.p. Kepala Kantor Pelayanan Pajak (4)
..... (5)

Sehubungan dengan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor .../PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Barang Hasil Pertanian Tertentu, dengan ini saya:

Nama : (6)
NPWP : (7)
Alamat : (8)
Posel : (9)

bertindak

atas nama diri sendiri

sebagai wakil/kuasa* dari Pengusaha Kena Pajak:

Nama : (10)
NPWP : (11)
Alamat : (12)

memberitahukan untuk memungut Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dengan menggunakan tarif sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan barang hasil pertanian tertentu mulai Masa Pajak (13) Tahun Pajak (14) dan tidak akan menggunakan kembali besaran tertentu untuk memungut dan menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai terutang atas penyerahan barang hasil pertanian tertentu.

Dengan ini saya menyatakan bahwa informasi yang saya sampaikan dalam pemberitahuan ini adalah sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya dan bersedia bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dalam hal terdapat ketidaksesuaian.

Demikian pemberitahuan ini saya sampaikan.

Pengusaha Kena Pajak/wakil/kuasa*

..... (15) www.pajak.go.id



11

Saat Pembuatan Faktur Pajak

PKP **wajib** menerbitkan **Faktur Pajak (FP)** saat penyerahan Barang Hasil Pertanian tertentu

PKP yang memungut dan menyetorkan PPN terutang atas penyerahan BHP Tertentu dengan Besaran Tertentu **wajib menerbitkan Faktur Pajak (FP)** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

www.pajak.go.id

12

Pengkreditan Pajak Masukan

Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak, impor Barang Kena Pajak, serta pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean sehubungan dengan kegiatan penyerahan barang hasil pertanian tertentu **tidak dapat dikreditkan**

www.pajak.go.id

KETENTUAN PERALIHAN

13

PKP yang menyerahkan BHP Tertentu menggunakan Nilai Lain sesuai PMK 89/PMK.010/2020 **dianggap memilih** menggunakan Besaran Tertentu BHPT dan **dianggap telah menyampaikan** pemberitahuan

PKP **dapat beralih** untuk memungut Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dengan mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai dengan Harga Jual, peralihan tersebut mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Menteri ini



www.pajak.go.id

LAIN-LAIN

14

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, PMK nomor 89/PMK.010/2020 tentang Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak atas Penyerahan Barang Hasil Pertanian Tertentu, **dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.**

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022



www.pajak.go.id

ILUSTRASI KASUS I

15

Pada Bulan Mei 2022, PT Hindo Gula Jaya melakukan penyerahan Batang Tebu sebanyak 70 Ton ke perusahaan-perusahaan gula. Apabila harga per tonnya adalah Rp 6.500.000. Berapa PPN Terutang atas penyerahan Batang Tebu tersebut?



Berdasarkan PMK Nomor 64/PMK.03/2022, Pengusaha Kena Pajak yang melakukan kegiatan penyerahan barang hasil pertanian tertentu dapat menggunakan besaran tertentu untuk memungut dan menyetorkan PPN yang terutang. Tata cara perhitungannya adalah:

PPN BHPT = 1,1% x Harga Jual

Dengan demikian, perhitungan PPN atas transaksi tersebut adalah:

Dasar Pengenaan Pajak = 70 Ton x Rp 6.500.000
= Rp 455.000.000

PPN Terutang = 1,1% x Rp 455.000.000
= **Rp 5.005.000**


www.pajak.go.id

ILUSTRASI KASUS II

16

PT Coffeekoe merupakan perusahaan yang bergerak di industri pengolahan kopi. Pada Bulan Juni 2022 dilakukan penyerahan biji kopi kering sebesar Rp 546.000.000 dan biji kopi sangrai sebesar Rp 450.000.000. Berapakah PPN yang terutang atas penyerahan tersebut?



Berdasarkan PMK Nomor 64/PMK.03/2022, dijelaskan bahwa biji kopi kering dan kopi sangrai masuk dalam rincian barang hasil pertanian tertentu kena PPN. Tata cara perhitungannya adalah:

PPN BHPT = 1,1% x Harga Jual

Dengan demikian, perhitungan PPN atas transaksi tersebut adalah:

Dasar Pengenaan Pajak = Nilai penyerahan biji kopi kering + Nilai penyerahan kopi sangrai
= Rp 546.000.000 + Rp 450.000.000
= Rp 996.000.000

PPN Terutang = 1,1% x Rp 996.000.000
= **Rp 10.956.000**


www.pajak.go.id

PAJAK KUAT
INDONESIA MAJU

www.pajak.go.id



Terima kasih
Pajak Kita, Untuk Kita

    DitjenPajakRI

 www.pajak.go.id

 1 500 200

www.pajak.go.id